

## Tata Kelola Perusahaan Yang Baik: Sebagai Upaya Penguatan BUMN

**Vidya Kartika Ayuningtias**

Magister Hukum Bisnis Berbasis Project, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Indonesia

**Elisatris Gultom**

Magister Hukum Bisnis Berbasis Project, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Indonesia

\*Korespondensi penulis : [vidyakartika19@gmail.com](mailto:vidyakartika19@gmail.com)

**ABSTRACT.** *This paper aims to see the application of Good Corporate Governance principles as an effort to strengthen SOEs. The Principles of Good Corporate Governance are the principles that underline a company's management processes and mechanisms based on laws and regulations and business ethics. SOEs as a business entity have so far only played a development role in their journey so that they often ignore the role of SOEs as a business entity or business operator, which causes the management of SOEs to be considered less successful. Therefore, the implementation of Good Corporate Governance principles is expected to strengthen SOEs as a Business Entity. This research uses normative juridical approach method of analytical descriptive research specification. The data is collected through literature and refers to the provisions of laws and regulations. This study concludes that the Principles of Good Corporate Governance are needed to be applied as an effort to link SOEs as Business Entities which includes application in several aspects, namely especially shareholder rights, equal treatment of shareholders, the role of shareholders that must be recognized, accurate and timely disclosure, and board responsibility.*

**Keywords:** SOE, Good Corporate Governance, Strengthen

**ABSTRAK.** Tulisan ini bertujuan untuk melihat penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai upaya penguatan BUMN. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. BUMN sebagai suatu badan usaha selama ini hanya memainkan peran pembangunan dalam perjalanannya sehingga kerap mengabaikan peran BUMN sebagai suatu badan usaha atau operator usaha, hal yang demikian menyebabkan pengelolaan BUMN dinilai kurang berhasil. Oleh karena itu penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diharapkan mampu menguatkan BUMN sebagai suatu Badan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data-data dikumpulkan melalui kepustakaan dan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sangat diperlukan penerapannya hal ini sebagai upaya penguatan BUMN sebagai Badan Usaha yang meliputi penerapan di beberapa aspek yakni terutama Hak-hak pemegang saham, Perlakuan yang merata (sama) terhadap para pemegang saham, Peranan pemegang saham yang harus diakui, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, dan Tanggung jawab dewan.

**Kata Kunci:** BUMN; Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Penguatan.

## **PENDAHULUAN**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia bagi kemakmuran rakyat melalui penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Hal inilah yang menjadi filosofis dari dibentuknya badan usaha yang seluruh modalnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara yang kemudian dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 memberikan definisi BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Secara tujuan pembentukan BUMN memiliki tujuan yang berbeda dari badan usaha swasta. Hal yang demikian dikarenakan BUMN sendiri merupakan cara bagi pemerintah untuk masuk dalam ranah private. Umumnya badan usaha dimaksudkan untuk mengejar keuntungan namun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 memberikan tujuan tambahan bagi BUMN. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Peran BUMN juga diharapkan dapat menjadi pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, disamping itu BUMN juga memiliki peran sebagai pelaksana pelayanan publik, menyeimbangkan kekuatan ekonomi pada sektor swasta, dan turut membantu pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Secara umum dapat dikatakan ada 3 (tiga) karakteristik utama dari BUMN yakni secara permodalan, modal BUMN bersumber dari Negara baik seluruhnya maupun sebagian besar.

Selanjutnya, adanya pemisahan kekayaan. Salah satu karakteristik dari suatu badan usaha yang berbadan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan antara para pengurus badan usaha dan badan usaha tersebut. Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang saham atau anggotanya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan lain. Harta negara yang disetorkan sebagai modal BUMN menjadi milik BUMN terpisah dari kekayaan pendiri maupun kekayaan pengurus BUMN (Yohana, 2015).

Pemisahan kekayaan memberikan dampak untuk para pemegang sahamnya dalam hal pertanggung jawaban yang terbatas apabila suatu saat terjadi kerugian. Pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas dengan saham yang dimilikinya. Pada prinsipnya yang

bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan itu selaku badan hukum (Fuady, 2008).

Karakteristik terakhir adalah adanya pembangunan dalam pembentukan BUMN disamping mengejar keuntungan. Tujuan ini adalah tujuan yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, semisal halnya dengan tujuan dibentuknya suatu Negara. Hal yang demikian dimungkinkan karena BUMN pada dasarnya milik Negara sehingga tujuan-tujuan BUMN mengadopsi dari pada tujuan Negara khususnya dalam bidang perekonomian.

Dengan karakteristik BUMN yang demikian sehingga BUMN sebagai suatu badan hukum privat atau sebagai operator ekonomi menjadi kabur atau bias. Dalam praktiknya kerap BUMN lebih fokus pada tujuan pembangunan dibanding pada tujuan BUMN sebagai suatu korporasi yakni mengejar keuntungan. Hal ini berdampak pada tidak sedikitnya BUMN yang tidak memberikan laba yang signifikan bagi negara dan tidak sebanding dengan besarnya modal yang ditanamkan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjadikan penguatan BUMN sebagai sebuah korporasi menjadi salah satu fokus utamanya. Penguatan tersebut dilakukan dengan melakukan restrukturisasi perusahaan. Disamping itu juga menekankan pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam pengelolaan BUMN.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sendiri tidak diberikan definisi apa yang dimaksud dengan *Good corporate governance* tersebut. Pemahaman tentang *good corporate governance* masih cukup luas mulai dari definisi yang diberikan oleh para sarjana maupun definisi yang dirumuskan oleh organisasi internasional.

*Good corporate governance* diharapkan mampu menjembatani antara tujuan pembangunan yang dimiliki oleh BUMN dengan tujuan BUMN sendiri sebagai suatu badan usaha.

Pentingnya penerapan *good corporate governance* pada BUMN sejak didasarkan pada pengalaman keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan oleh perusahaan-perusahaan di negara tersebut yang tidak menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara konsisten.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi tentang prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan sejauh mana prinsip ini dapat berperan dalam penguatan pengelolaan BUMN.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soekanto, 1996).

Berdasarkan tipologinya maka penelitian hukum dapat dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan efektifitas hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam hal ini menyangkut tentang deskripsi dari prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta bagaimana seharusnya prinsip tersebut dijalankan terutama dalam pengelolaan BUMN. Disamping itu pendekatan yuridis normatif juga ditujukan terhadap peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu mengenai *corporate governance* (tata kelola perusahaan) telah menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di masa yang akan datang setelah Indonesia dan berbagai negara Asia lainnya mengalami krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 (Zhuang et, al 2001). Baird juga mengemukakan bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance* di hampir

semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN dan BUMD) maupun yang dimiliki oleh pihak swasta (Baird, 2000).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan dalam penjelasannya pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) secara konsisten.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.

Kendatipun demikian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tidak memberikan definisi ataupun lingkup yang jelas mengenai prinsip-prinsip yang termasuk dalam prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pengaturan mengenai prinsip tata Kelola yang baik baru ditetapkan melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011. Sehingga dalam memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat mengambil pendapat beberapa sarjana.

Menurut Newel dan Wilson secara teoritis, praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan secara umum meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya praktik *corporate governance* yang buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan para investor (Newel, Wilso, 2002). Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh McKinsey & Company yang menunjukkan bahwa *corporate governance* menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang (McKinsey, 2002).

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali bahwa korporasi-korporasi baik perusahaan-perusahaan publik maupun perusahaan-perusahaan terbuka di pasar modal harus

mulai melihat dan menerapkan *good corporate governance* dan bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi suatu nilai dan *best practices* yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perusahaan.

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report* dan merupakan titik balik yang sangat menentukan bagi praktik *corporate governance* di seluruh dunia. *Cadbury Committee* mengemukakan bahwa *corporate governance* diartikan sebagai sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Syakhroza telah mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu system yang dipakai “*Board*” untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan prinsip transparan, *accountable, responsible, independent*, dan *fairness* dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut, Syakhroza mengatakan secara tegas bahwa *corporate governance* terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu: (1) Fokus kepada *board*; (2) Hukum dan Peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan; (3) Pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, ekonomis, dan produktif; (4) Transparan, *accountable, responsible, independent* dan *fairness*; (5) Tujuan organisasi; dan (6) *Strategic control* (Syakhroza, 2003).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* itu adalah suatu sistem, proses dan seperangkat peraturan yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil, dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dimaksud terdiri atas pihak internal yang bertugas mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditur dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas maka tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan *corporate governance* adalah untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang dan sekaligus menciptakan value added bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *good corporate governance* dan dapat diterapkan secara luwes (fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi di masing-masing negara. Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi *guidance* atau pedoman bagi para regulator (pemerintah) dan pelaku usaha dalam mengelaborasi *best practice good corporate governance* bagi peningkatan nilai dan *sustainability* Perusahaan (Dwiridotjahjono, 2009). Prinsip-prinsip dimaksud terdiri dari:

### 1. *Fairness* (Kewajaran/Keadilan)

Prinsip kewajaran atau keadilan ini merupakan keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip *fairness* ini jug dapat diartikan sebagai upaya dan tindakan yang tidak membeda-bedakan semua pihak yang berkepentingan terhadap organisasi atau perusahaan terkait.

Prinsip *fairness* ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama para pemegang saham minoritas maupun asing. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan/atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perlakuan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, komite, termasuk sistem remunerasi; menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan penuh material apapun; mengedepankan *equal job opportunity* (Tjager, et al, 2003).

### 2. *Transparency* (transparan)

Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Jadi dalam prinsip ini, para pemegang sahan haruslah diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan mendasar dalam mengambil keputusan atas perubahan-perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai perusahaan. Oleh sebab itu konsep *good corporate governance* harus menjamin pengungkapan yang cukup, akurat dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting yang berhubungan dengan perusahaan termasuk di dalamnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan dan pengaturan perusahaan.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practice* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas; mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa

semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas.

### 3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. OECD menyatakan bahwa prinsip ini berhubungan dengan tersedianya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya prinsip akuntabilitas ini dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban mereka masing-masing. *Corporate governance* harus menjamin perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan asing serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

Realisasi dari prinsip ini dapat berupa pendirian dan pengembangan komite audit yang dapat mendukung terlaksananya fungsi pengawasan dewan komisaris, juga perumusan yang jelas terhadap fungsi audit internal. Khusus untuk bidang akuntansi, penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta diterbitkan tepat waktu juga jelas merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas ini.

### 4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

OECD menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya.

Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Setiap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku tentu akan diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas. Selain itu juga harus diingat bahwa ketentuan yang dibuat tentu antara lain bertujuan agar kepentingan pihak tertentu terutama masyarakat tidak dirugikan. Oleh karena itu kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku akan dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, dan juga sanksi moral dari masyarakat.



Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 bahwa prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Pasal 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 menyebutkan ada 5 (lima) prinsip dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu: 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; 2) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 3) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 4) kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 5) kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) bertujuan pada BUMN adalah untuk:

1. mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; dan
5. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Dibandingkan dengan prinsip yang dirumuskan oleh OECD maka ada penambahan dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut yakni prinsip kemandirian.

Prinsip-prinsip ini kemudian dijabarkan ke dalam lima aspek utama yang terdiri dari: 1) Hak-hak pemegang saham; 2) Perlakuan yang merata (sama) terhadap para pemegang saham; 3) Peranan pemegang saham yang harus diakui; 4) Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu; dan 5) Tanggung jawab dewan.

Secara keseluruhan terdapat berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan *good corporate governance* yang terdiri dari pemegang saham, investor, karyawan, dan manajer, pemasok dan rekanan bisnisnya, masyarakat setempat, pemerintah, institusi bisnis, media, akademisi, dan pesaingnya. Masing-masing pihak ini tentu memainkan peran-peran tertentu dalam penerapan *good corporate governance*.

## **KESIMPULAN**

Upaya penguatan BUMN tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam BUMN tersebut. Penerapan prinsip-prinsip Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) merupakan suatu keharusan dalam pengelolaan suatu korporasi termasuk BUMN disamping merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011.

Pentingnya prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) timbul dari kegagalan sebagian besar BUMN dalam bersaing menghadapi tantangan ekonomi yang diakibatkan kesalahan dalam pengelolaan yang pada akhirnya berdampak pada keuangan BUMN.

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ini dilaksanakan pada semua aspek pengelolaan BUMN terutama Hak-hak pemegang saham, Perlakuan yang merata (sama) terhadap para pemegang saham, Peranan pemegang saham yang harus diakui, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, Tanggung jawab dewan. akurat dan tepat waktu, dan Tanggung jawab dewan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syakhroza, (2003) *Best Practices Corporate Governance Dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia*, Jurnal Usahawan No. 06 Th XXXII.
- Baird, M. 2000. *The Proper Governance of Companies Will Become as Crucial to the World Economy as the Proper Governing of Countries. Paper.*
- Gatot Supramono, (2016) *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Jakarta: FH UII Press.
- Jojok Dwiridotjahjono, (2009) *Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia*, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.5, No.2, Center for Business Studies. FISIP – Unpar
- Munir Fuady, (2008) *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, (1996) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yohana. Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum. *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015, hal. 48
- Zhuang, J., Edwards, D., dan Capulong, M. V. A. (2001) *Corporate Governance and Finance in East Asia, A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand*. Volume Two, Asian Development Bank, Philippines.